

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Menurut undang-undang No. 01 tahun 1974 pasal 01 pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan tuhan yang maha esa.<sup>1</sup> Sedangkan menurut para ulama fiqih ada perbedaan definisi, ulama syafi'iyah menyebut pernikahan adalah akada yang mencakup membolehkannya melakukan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan, ulama malikiyah menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang menghalalkan berhubungan seksual dengan wanita yang bukan mahram, majusi, bukan budak ahli kitab, ulama hanafiyah menyebut pernikahan adalah sesuatu yang mempunyai hak milik untuk melakukan hubungan seksual dengan seseorang yang tidak punya halangan menikah secara syar'i, ulama hanabilah menyebut pernikahan adalah akad yang diakui secara lafadz, tazwij dengan makna yang sepadan.<sup>2</sup>

Penjelasan diatas walaupun mempunyai redaksi yang berbeda namun mempunyai makna yang sama dalam tujuannya, setiap suami istri yang sudah menikah semuanya perbuatannya bernilai ibadah karena menikah adalah ibadah dan seluruh kegiatan dalam rumah tangganya juga merupakan ibadah. Harapan keluarga yang harmonis, aman dan tentram merupakan dambaan semua rumah tangga atau dengan kata lain yaitu

---

<sup>1</sup> Sholihin Shobroni, *Hukum Pernikahan Islam*, (Tenngerang: Nusantara Press, 2018), 06

<sup>2</sup> Ahmad Sarwat, *Seri Fikih Kehidupan Pernikahan*, (Jakarta: Du, Publishing, 2011), 24-25

mencapai keluarga sakinah mawaddah warahmah, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir (Ar-Rum; 21).<sup>3</sup>

Keluarga yang harmonis adalah suasana yang diciptakan oleh pasangan suami istri dalam menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing. Namun setiap rumah tangga tidak selamanya berjalan dengan harmonis karena banyak faktor diantara adalah paksaan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya, sehingga berpengaruh pada perjalanan hidup rumah tangga sang anak, dengan adanya pemaksaan tersebut akan membuat seorang anak tidak menikmati pernikahannya. Maka dari orang tua harus memperhatikan anak dengan tetap menjaga anak dalam mematuhi undang-undang yang ada yaitu undang-undang perlindungan anak.<sup>4</sup> Kawin paksa yang merupakan pernikahan perempuan atau laki-laki dengan cara dipaksa oleh orang tua atau walinya dengan pasangan pilihan mereka hukumnya haram secara hukum islam.<sup>5</sup>

Pemaksaan perkawinan sangat tidak diperbolehkan sebagaimana diatur dalam RUU pasal 17 tersebut yang menyebutkan bahwa pemaksaan

---

<sup>3</sup> Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, (Sulawesi: Kaaffah Learning Center, 2019), 9

<sup>4</sup> Fadli Andi Natsif, "Problematika Perkawinan Anak (Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif)", *Jurnal Al-Qadau*, Vol. 5, No. 2 (Desember 2018), 184

<sup>5</sup> Jamaluddin, *Hukum Pernikahan*, (Sulawesi: Unimal Press, 2016), 50-51

perkawinan merupakan penyalahgunaan kekuasaan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tekanan psikis dan lainnya karena tidak ada persetujuan dari pihak yang ingin dinikahkan.<sup>6</sup> Maka secara hukum atau kajian yuridis banyak konsekuensi yang akan didapatkan oleh pihak yang memaksakan anak untuk menikah, dalam konteks ini adalah orang tua, sebenarnya kekhawatiran orang tua dengan pasangan anak tidak perlu berlebihan sehingga akan membuat rumah tangga anaknya tidak baik dan harmonis. Faktor yang sering dipakai memang karena dari orang tua, pendidikan dan lingkungan sehingga orang tua memaksa anaknya untuk menikah, padahal sudah jelas jika dengan hasil pemaksaan dan bukan keinginan yang ingin menikah apapun akan terasa kurang baik.<sup>7</sup> sehingga kasih sayang dengan prinsip sakinah, mawaddah warahmah tidak bisa dirasakan dengan sepenuhnya oleh pasangan suami maupun istri dengan adanya unsur pemaksaan tersebut.<sup>8</sup>

Dalam mencegah dan melindungi kepentingan korban perkawinan paksa, maka terhadap pelaku perlu diberi sanksi yang dapat memberi efek jera. Berdasarkan Pasal 10 ayat 1 dan 2 UU No 12 Tahun 2022, maka pelaku pemaksaan perkawinan, yang dilakukan dengan menyalahgunakan kekuasaannya, terlebih dengan memaksa secara melawan hukum, baik atas dasar tradisi/budaya, maka akan mendapatkan konsekuensi sebagaimana

---

<sup>6</sup> Juvani Leonardo Flore Mongkeren (Eds), "Tindak Pidana Pemaksaan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022", *Lex Crimen*, Vol. XII, No. 3, (Mei 2023), 4

<sup>7</sup> Agus Mahfudin, "Dampak Kawin Paksa Terhadap Keharmonisan Keluarga", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4, No. 1, (April 2019), 90

<sup>8</sup> Umar Haris Sanjaya (Eds), *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Gama Media, 2017), 21-22

dalam undang-undang di atas.<sup>9</sup> Secara yuridis konsekuensi terhadap pihak yang memaksakan anaknya akan dikenakan pidana dan diproses secara hukum di pengadilan.<sup>10</sup>

Seiring dengan penjelasan diatas bahwa pemaksaan yang dilakukan orang tua pada anaknya merupakan hal yang perlu dipertimbangkan karena pernikahan adalah hal yang akan menentukan masa depan anaknya, sebagaimana disampaikan oleh bapak shadiq sebagai responden;

Pada dasarnya orang tua ingin memberikan yang terbaik untuk anaknya, terutama pada pasangan yang menjadi pendamping hidup anaknya, khususnya anak perempuan yang seringkali salah dalam memilih calon suami, jadi orang tua sering kali berusaha untuk memberikan calon yang baik, namun kadang tidak cocok dengan kreteria anaknya, maka selaku orang tua juga mempunyai tekanan terhadap menentukan masa depan anaknya, namun juga orang tua tidak seharusnya memaksakan kehendak dalam menentukan calon pasangan pada anaknya.<sup>11</sup>

Dari hasil wawancara sementara di atas menyebutkan bahwa orang tua tidak seharusnya memaksakan kehendak dalam perkawinan anaknya, dengan banyaknya konsekuensi baik dalam rumah tangga anaknya dan konsekuensi secara yuridis terhadap pihak yang memaksakan anaknya dan kasus ini terjadi di Desa Larangan Dalam.

Oleh karena itu penelitian tentang Dampak Perkawinan yang Dipaksakan oleh Orang Tua perspektif sosiologi hukum (Studi Kasus di Desa Larangan Dalam Kecamatan Larangan) akan dilanjutkan dengan

---

<sup>9</sup> Ismail Marzuki, "Pemaksaan Perkawinan, Dalam Konteks Kajian Hak Asasi Manusia Dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual", *Jurnal Hukum Reusam*, Vol. 10, No. 2, (November 2022), 224

<sup>10</sup> Samsidar, "Dampak Kawin Paksa Terhadap Kehidupan Kehidupan Rumah Tangga Pada Masyarakat Lamurukung Kabupaten Rone", *Supremasi*, Vol. Xiv, No. 1, ( April 2019), 25

<sup>11</sup> Shadiq, Selaku Suami, *Wawancara Langsung*, (Larangan Dalam, 05 September 2023)

lebih kompeten dan komprehensif untuk melihat dan menemukan hasil penelitian yang sesuai dengan data di Desa Larangan Dalam.

### **B. Fokus penelitian**

Suatu kegiatan penelitian dilakukan atas dasar adanya suatu masalah. Adapun masalah atau fokus penelitian yang dapat peneliti rumuskan, antara lain:

1. Bagaimana praktek perkawinan yang dipaksakan orang tua terhadap anak.
2. Bagaimana dampak perkawinan yang dipaksakan orang tua terhadap anak.

### **C. Tujuan penelitian**

Tujuan penelitian adalah rumusan kalimat yang menunjukkan adanya suatu yang peroleh setelah penelitian selesai. Adapun tujuan penelitian antara lain:

1. Untuk mengetahui praktek perkawinan yang dipaksakan orang tua terhadap anak.
2. Untuk mengetahui dampak perkawinan yang dipaksakan orang tua terhadap anak

### **D. Kegunaan penelitian**

Dalam penelitian ini di harapkan mempunyai manfaat yang besar pengaruhnya. Adapun kegunaan yang di peroleh dalam penelitian ini, antara lain:

1. Bagi IAIN Madura, sebagai bahan rujukan dan pertimbangan bagi mahasiswa yang akan melakukan atau mengembangkan penelitian yang sama.
2. Bagi masyarakat, dapat memberikan pemikiran dan pemahaman khususnya tentang “Dampak Perkawinan yang dipaksakan Orang Tua perseptif sosiologi hukum (Studi Kasus di Desa Larangan Dalam)”.
3. Bagi peneliti sendiri, menambah wawasan dan pengetahuan tentang “Dampak Perkawinan yang Dipaksakan Orang Tua perspektif sosiologi hukum (Studi Kasus di Desa Larangan Dalam)”.

#### **E. Definisi Istilah**

Dengan konteks penelitian dan beberapa poin di atas ada kata atau istilah yang akan didefinisikan agar pembaca dapat memahami dengan mudah dan sederhana beberapa kata atau istilah yang ada di penelitian ini.

Dalam penelitian ini ada beberapa istilah yang perlu untuk didefinisikan secara jelas, agar pembaca memahami istilah yang digunakan. Adapun beberapa istilah tersebut, antara lain:

1. Dampak adalah akibat atau impak dari suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, dengan menghasilkan sesuatu yang buruk atau negatif. Dalam penelitian dampak yang berfokus pada perkawinan yang dipaksakan orang tua terhadap anaknya, orang tua yang menganggap pilihannya baik, sehingga menyuruh anaknya menikah dengan pilihannya sendiri, dengan kasus seperti ini peneliti melihat ada dampak yang akan dirasakan oleh pasangan dikawinkan dengan pilihan orang tuanya.

2. Perkawinan yang dipaksakan adalah perkawinan yang dilakukan dengan adanya pemaksaan oleh pihak yang lebih berkuasa terhadap seseorang atas dasar kenginannya sendiri tanpa melihat kerelaan antara kedua pasangan tersebut. dalam penelitian ini pihak yang memaksakan perkawinan adalah orang tua terhadap anaknya, dengan memilih pasangan yang dianggap baik dan bisa menjamin kebahagiaan anaknya, namun terjadinya perjdohan kemudian menuju perkawinan dengan menyuruh anaknya menikah dengan pasangan pilihannya, sehingga ada konsekuensi atau dampak dari perkawinan dengan unsur pemaksaan tersebut.
3. Sosiologi hukum adalah sebuah kajian ilmu atau bidang yang mempelajari hubungan antara hukum dan masyarakat, bidang ilmu ini juga mengkaji tentang hukum yang mempengaruhi perilaku dan norma sosial, budaya, adat istiadat dan ketentuan yang dibuat oleh hukum. Dalam penelitian ini sosiologi hukum berfungsi atau menelaah tentang dampak perkawinan yang dipaksakan oleh orang tua terhadap anaknya, telaah yang dibahas mengapa perkawinan paksa bisa terjadi, apa penyebabnya, atas dasar apa orang tua mengawinkan anaknya, kemudian apakah dengan memilihkan pasangan terhadap anaknya dapat memberi    kebagiaan    kepada    anak    kedepannya.